

**PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN
PERKARA PIDANA DI POLSEK SEBERANG ULU I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

KMS.MLSYAWALLUDIN A.S

02043100022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

344.052 9
Kem
E-102114
2010

**PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN
PERKARA PIDANA DI POLSEK SEBERANG ULU I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**KMS.M.SYAWALLUDIN A.S
02043100022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Kms.M.Syawalludin Asri Saputra
Nim : 0204 3100 022
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Perkara
Pidana di Polsek Seberang Ulu I Palembang

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Syarifuddin Petanasse, SH, M.Hum.

NIP : 195412141981031002

Telah diuji pada :

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad, SH, M.H.

NIP: 195509021981091001

Telah diuji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Agustus 2010

Nama : KMS.M.SYAWALLUDIN ASRI SAPUTRA
NIM : 02043100022
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. ()
2. Sekretaris : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum. ()
3. Anggota : Putu Samawati, S.H., M.H. ()
4. Anggota : Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. ()



Inderalaya, 10 Agustus 2010

Mengetahui,



Dekan
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP : 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp.(0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp/Fax. (07110) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kms.M.Syawalludin Asri Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100022
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 18 Juni 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahyang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini,saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudain hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

2010



Kms.M.Syawalludin Asri S

Nim : 02043100022

"Usaha tanpa do'a itu sombong, dan do'a tanpa usaha itu bohong".

"Jangan pernah mengingat segala kebaikan yang telah engkau berikan pada orang lain, namun selalu ingatlah akan kebaikan yang telah orang berikan padamu".

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.

- William J. Siegel -

*Kupersembahkan kehadiran Allah SWT. semata,
serta sebagai wujud rasa syukur dan
pengabdianku kepada :*

- Papa dan Mama tercinta;*
- Saudaraku (Shinta, Puspa dan Bobi);*
- Sahabat-sahabatku*
- Almamater*

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan do'a dan pujian kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana di Polsek Seberang Ulu I yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal mana merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Syarifuddin Petanase, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagikan ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis.
8. Seluruh staff akademika yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi mahasiswa-mahasiswa. Terutama Ipung, Pak Wondo, Yuk Las, Pak Satino dan Bu Rosdiana
9. Keluarga besar POLRI dan seluruh staff pegawai di Polsek Seberang Ulu I, Bapak Aiptu Nanang, Bapak Brigadir Surya, Bapak Brigadir Feri Irawan dan Mang Ili

Terima Kasih Khusus penulis sampaikan kepada :


1. Mama dan Papa tercinta yang telah banyak memeberikan dukungan dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga, **U're All My Everything...**
2. Keluarga besarku, keluarga (Alm) R.H. Husin Zainudin dan keluarga (Alm) Kms.H.Mastjik Halimi

3. Brother Companion : Rajab (Bieber), Erwin (Black), Malta (Jolor), Puad (Cupang), Iyeng (Coyenk), Eceng (Oi), Iksan (Tokek), Cecep (Upil), Dona (Be'ef) "*All For One and One For All My Brother*"
4. Avriaztheni (Resy) dan Nurvita (Vivi) " My Dearest Friend" Sahabat terbaik yang selalu menemani di saat senang maupun susah.
5. Teman-teman Angkatan 2004 : Ario aji, Ari bibier, Yusuf Tukang, Erwin godak, Ari Inyonk, Erik Milanisti, Mifta Buntel, Hellboy, Sony phyton, Pia Ulet, Rea emak, Vina Toa, Mitha Ncim, Ejik togel, Intan nyai and Intan bob.
6. Budak-Budak Pantai : Yuk Enik, Kak Opik, Andre Bibier, Ezzat Hanoman, dll yang rame nian kalau disebuti galo disini.
7. Dewi Maria Elizabeth, Terimakasih telah bersedia menjadi pendamping wisuda ku dan semoga menjadi pendamping hidup selamanya.. *Love You So Much.. ^,^*
8. Kristina Nainggolan, Terima kasih atas semua perhatian, nasehat, masukan, dukungan serta doanya.
9. Keluarga Besar Gemapala "WIGWAM" FH Unsri.. Khusus nya Rabanan XXII.. .

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Palembang, 10 Agustus 2010
Penulis,

Kms.M.Syawalludin Asri S



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskresi	
1. Pengertian Diskresi.....	15
2. Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	16
B. Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana	21
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia	
1. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	28
2. Letak Diskresi Pada Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	32
D. Penyidikan	
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	36
2. Wewenang Penyidik.....	43
3. Letak Diskresi Dalam Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polisi.....	44

BAB III PEMBAHASAAN

- A. Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Rangka Penyidikan yang Dilakukan di Polsek Seberang Ulu I..... 47
- B. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Diskresi oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polsek Seberang Ulu I..... 56

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polisi sebagai salah satu aparat penyidik dalam perkara pidana. Salah satu kewenangan polisi dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan diskresi. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan perkara pidana. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan perkara pidana di polsek Seberang Ulu I Palembang dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan diskresi dalam penyidikan perkara pidana oleh polisi. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya.

Kata kunci : Diskresi, Kewenangan, Polisi

ABSTRACT

Law enforcement is the enforcement of criminal law by police as one of the investigators in criminal cases. One of the police authority in law enforcement can use were carried out with discretion. Discretion is the police authority to make decision or choose different actions in violation of the law or solve criminal cases are handled. Law enforcement in the criminal justice system aims to take each crime. This is so that any actions that violate the rule of law and legislation and to make people's lives can be disrupted to overcome. This thesis discusses the implementation of discretion by the police in investigating criminal cases. The issue to be discussed in the thesis is the implementation of discretion by the police in order to investigate a criminal case in the First Precinct Police Station Seberang Ulu I Palembang and factors support that and inhibit the implementation of discretion in the criminal case investigation by the police. This type of research used in this thesis is empirical research that supported the legal juridical and sociologi juridical or pay attention to aspects of social institutions ther.

Keywords : Discretion, Authority, Police

BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar hukum pidana dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu : hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. ¹ hukum pidana materiil lebih sering disebut dengan hukum pidana sedangkan hukum pidana formil disebut hukum acara pidana. ²

Dapaun hubungan dari kedua hukum pidana tersebut adalah, hukum pidana formil merupakan alat/ sarana untuk mempertahankan hukum pidana materiil.

Hukum pidana dan hukum acara pidana sejak awal keberadaannya di peruntukan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karenanya, sering dikatakan bahwa fungsi dari aturan hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan

¹ Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 1

² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 2

dalam hukum acara pidana antara lain berfungsi untuk melindungi para tersangka dan terdakwa, terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Peradilan pada hakekatnya merupakan lembaga tempat setiap warga masyarakat memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.³

Namun dalam pelaksanaan hukum acara pidana terutama bagi Polisi sebagai penyidik sering mendapatkan hal-hal yang sulit, sementara hukum acara harus tetap di laksanakan. Pada saat seperti ini terkadang polisi melaksanakan hak diskresi⁴ nya demi untuk mempertahankan kebenaran hukum pidana materiil tersebut.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam.

Bagaimana dengan Polisi Republik Indonesia (dalam tulisan ini disebut POLRI) Pada organisasi POLRI yang menuju polisi sipil dan demokratis, yang peran dan fungsinya adalah memberikan pelayanan keamanan dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat melakukan produktivitasnya dengan aman. Dapat dikatan juga prinsip yang hakiki peran dan

³ Polisi Sebagai Akses ke Pengadilan, <http://balianzahab.wordpress.com>, di akses 28 Maret 2010

⁴ Dari beberapa pengertian diskresi dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi merupakan suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

fungsi POLRI adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menyadari bahwa sumber daya manusia sebagai asset utama bangsa.

Namun dengan itu belum cukup, ternyata kinerja pihak kepolisian belum terlihat begitu optimal. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diantaranya adalah :⁵

1. Faktor Undang-undang;
2. Aparat;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Budaya; dan
5. Faktor Masyarakat

Apabila kelima faktor tersebut diatas telah berjalan dengan baik maka dapat dipastikan hukum akan dapat ditegakkan sebagaimana cita-cita hukum itu sendiri, yakni memberikan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.⁶

Dalam skripsi ini yang lebih ditonjolkan dalam penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polisi sebagai salah satu aparat penyidik dalam perkara pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam tulisan ini disebut KUHAP) yang menentukan Polisi sebagai penyidik dalam perkara pidana.⁷

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 198, hlm. 5

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2

⁷ Lihat Pasal 14 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal. 14 huruf g

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian *is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties.*⁸ Menurut Irsan tindakan diskresi dapat dibedakan sbb ;

- 1) tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut; dan
- 2) tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya.⁹

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dsb.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam

⁸ Chryshnanda DL, *Diskresi dan Korupsi*, <http://www.lantas.metro.polri.go.id>. Diakses 28 Maret 2010

⁹ *Ibid*

pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.¹⁰

Khusus mengenai peradilan pidana, maka fungsi dari lembaga-lembaga ini menjadi demikian penting karena di sinilah hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia akan diuji dan ditegakkan. Meskipun demikian pelaksanaan diskresi tetap diharapkan tidak mengusik maupun mengganggu hak asasi orang yang tersangkut dalam perkara pidana tersebut.

Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum¹¹ dan hak asasi manusia.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kepastian hukum merupakan perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit, bagaimana hukumnya itulah yang berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang dari ketentuan yang telah ada. Itulah yang di inginkan kepastian hukum. Opcit, hlm.145

kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari **Mardjono Reksodipoetro** bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹²

Integritas profesional polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan standard moralitas polisi sebagaimana berlaku secara universal.

Profesionalisme Polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (*conduct, aims and qualities*) pekerjaan polisi. Sebagai seorang profesional, maka seorang anggota Polri adalah otonom, netral dan independen. Dalam kaitannya tentang kedudukan organisasi kepolisian dalam bidang kekuasaan eksekutif (yang mencerminkan kekuasaan partai politik), maka profesionalisme Polri akan berarti dicegahnya campur tangan kalangan politisi dalam kaitan kepolisian melakukan tugas pokoknya secara profesional sesuai pasal 13 UU Kepolisian 2002. Terkait dengan profesionalisme ini adalah juga adanya diskresi suatu profesi melakukan pekerjaannya. Diskresi ini juga ada pada setiap anggota kepolisian dalam

¹² I.S. Susanto, *Kriminologi dan Peradilan Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.75

melakukan profesinya. Namun harus diingat dan di jaga secara terus menerus, bahwa “kewenangan atau kekuasaan profesi” melaksanakan diskresi (terdapat juga pada profesi penuntut umum, profesi hakim dan profesi advokat) selalu mempunyai rambu-rambu pembatas. Penggunaan diskresi secara yang tidak disalahgunakan harus dapat dikendalikan secara internal melalui kode etik dan disiplin profesi. Tetapi juga harus disediakan mekanisme pengawasan eksternal berupa pertanggungjawaban secara hukum yang berlaku bagi semua warga sipil (dimana polisi tidak dikecualikan – *legal accountability*). Penjabaran lebih rinci tentang yang dimaksud oleh pasal 16 (2) dan pasal 18 (1) UU Kepolisian 2002 merupakan pula tugas ilmu kepolisian.¹³

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Irsan tindakan diskresi dapat dibedakan sbb ;¹⁴

- 1) tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut;
- 2) tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*, Makalah di sampaikan dalam rangka sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI), www.contohskripsitesis.com diakses pada tanggal. 29 Maret 2010.

¹⁴ Irsan, *Diskresi Kepolisian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 12



atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dsb.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya Pengertian sistem peradilan:

Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara

bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.¹⁵

Dalam kenyataannya hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian. Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 25.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet.

Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijakan polisi atau penyimpangan dalam hukum pidana pidana yang selanjutnya disebut diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya. Sehingga dalam penelitian dan penulisan ini mengambil judul ” **PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DI POLSEK SEBERANG ULU I PALEMBANG** ”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan perkara pidana di Polsek Seberang Ulu I Palembang ?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan diskresi dalam penyidikan perkara pidana oleh polisi di Polsek Seberang Ulu I ?

C. Ruang Lingkup

Sebelum menginjak pada permasalahan, maka didalam membahas penulisan skripsi ini perlu diketengahkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang kiranya dapat dianggap penting saja, agar ruang lingkup yang akan dibahas tidak terlalu luas sehingga akhirnya nanti akan menyimpang dari sasaran yang akan dicapai.

Untuk itu perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada masalah dalam pelaksanaan diskresi oleh Polisi dalam penyidikan perkara pidana, namun tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal lain yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam rangka penyidikan di Polsek Seberang Ulu I Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polsek Seberang Ulu I Palembang..

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penyidikan pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksudkan untuk menelusiri prinsip-prinsip dan sistematika hukum, terutama yang ada hubungannya dengan judul, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya.

Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-

aspek sosial yang berpengaruh.¹⁶ dengan melakukan wawancara maupun penelitian lapangan. Penelitian secara yuridis normatif bisanya dilakukan terhadap sistematika hukum di lapangan dengan cara mempelajari pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.¹⁷

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian bahan-bahan pustaka atau literatur, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan seperti KUHP, KUHPA, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis KUHP dan KUHPA, Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.15

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, cetakan keempat*, Raja Grafindio, Jakarta, 1991, hal. 72

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang diskresi.

- 2) Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting, hal ini berfungsi dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Polsek Seberang Ulu I Palembang.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara kualitatif disajikan secara deskriptif analisis yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan oleh narasumber baik secara langsung maupun tulisan juga pengamatan langsung serta data-data kepustakaan diteliti dan dipelajari secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bawengan, W. Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Echol, M. John & Shadilly, Hasan. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Hamid, Hamrat & Husein, M. Harun. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- - - - -1999. *Kapita Selekta BINTEMAN (Pembinaan Tenaga Manusia/ Human Resources Management) POLRI*. Jakarta. Cipta Manunggal
- Kunarto & Tabah, Anton. 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten. Sahabat Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta. Bina Aksara.
- Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. 1993. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Simorangkir, J. C. T. Erwin, T. Rudy dan Preasetyo, J. T. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- - - - -2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sri Utari, Indah. 1997. *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang*. Semarang. UNDIP
- Sutarto, Suryono. 2003. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----- . 2003. Hukum Acara Pidana Jilid II. Semarang. Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang

Susanto, Anthon F. 2004. Wajah Peradilan Kita. Bandung. Refika Aditama.

----- .2005. Membangun POLRI yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia). Jakarta. Mitra Hardhasuma

Aturan Perundang-undangan :

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan. 2002. Jakarta. MABESPOLRI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta. Diperbanyak oleh Sinar Harapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. Diperbanyak oleh Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bandung. Diperbanyak oleh Fokus Media

Internet :

Chryshnanda DL, *Diskresi dan Korupsi*, <http://www.lantas.metro.polri.go.id>,

Mardjono Reksodiputro, *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*, Makalah di sampaikan dalam rangka sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI), www.contohskripsitesis.com,

Polisi Sebagai Akses ke Pengadilan, <http://balianzahab.wordpress.com>,